



PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
DUMAI MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Masa Jabatan 2024-2029 sebagaimana diatur pada Pasal 70 ayat (1) huruf d Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai bahwa Pimpinan sementara DPRD bertugas memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Partai Politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, melalui Pimpinan Partai Politik setempat mengajukan anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Pimpinan sementara DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan dalam Rapat paripurna adanya usulan Pimpinan partai politik untuk ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan pimpinan DPRD Kota Dumai masa jabatan 2024 – 2029 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Sementara DPRD Kota Dumai Nomor: 170/550/DPRD pada tanggal 04 September 2024 hal Permintaan Nama Calon Ketua Definitif dan Wakil Ketua Definitif DPRD Kota Dumai Masa Jabatan 2024-2029;
 2. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 6.3-SK/AKD/DPP-NasDem/VIII/2024 tentang Penetapan Pimpinan DPRD serta Ketua Fraksi DPRD Kota Dumai Provinsi Riau Periode 2024-2029 dari Partai Nasdem tanggal 24 Agustus 2024;
 3. Surat Ketua DPC Partai Gerindra Kota Dumai Nomor: RI-02/09-036/B/DPC-GERINDRA/2024 tanggal 06 September 2024 hal Penyampaian Nama Wakil Ketua Definitif DPRD Kota Dumai dari Partai Gerindra Masa Jabatan 2024-2029;
 4. Rapat Paripurna tentang Pengumuman dan Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Masa Jabatan 2024-2029 pada hari Senin tanggal 23 September 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI MASA JABATAN 2024-2029
- KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai masa jabatan 2024-2029 dengan

susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;


- KEDUA : Nama-nama Pimpinan DPRD Kota Dumai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan kepada Pj. Gubernur Riau untuk diresmikan dengan Keputusan Pj. Gubernur Riau melalui Wali Kota Dumai;
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai

Pada tanggal 23 September 2024


KETUA SEMENTARA DPRD

KOTA DUMAI,



AGUS MISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Dumai
Nomor : 46 Tahun 2024
Tanggal : 23 September 2024


SUSUNAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DUMAI MASA JABATAN 2024 - 2029

| NO. | NAMA | JABATAN | UNSUR |
|-----|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | AGUS MISWANDI | Ketua | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT |
| 2. | H. JOHANNES MP TETELEPTA, SH., MM | Wakil Ketua | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |

KETUA SEMENTARA DPRD
KOTA DUMAI,


AGUS MISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,


HADIYONO
NIP. 19710605 199903 1 013